

ABSTRAK

Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui proses dari penyelesaian kasus SP2DK. SP2DK berisi ketidaksetujuan fiskus dalam pelaporan *Gross Profit Margin* oleh CV TWP yang berada di bawah rata-rata usaha sejenis. *Gross Profit Margin* yang dilaporkan oleh CV dengan persentase diangka 5,17% mengalami penolakan dari fiskus. Menurut fiskus berdasarkan SE – 96/PJ/2009 tentang total rasio *benchmarking* dan petunjuk pemanfaatannya, *Gross Profit Margin* milik CV TWP berada dibawah rata-rata usaha sejenis yaitu 22,64%. Fiskus merasa dengan adanya hal itu diterbitkan SP2DK terhadap CV TWP pada tanggal 14 November 2023. Metode yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif merupakan metode yang melakukan observasi, wawancara, dan metode pengumpulan data. Hasil dari SP2DK adalah terbitnya berita acara yang berisi bahwa disetujuinya SPT pembetulan dengan total kurang kurang bayar yaitu Rp 27.379.337 namun karena sudah dibayar PPh 29 sebelumnya sejumlah Rp 6.824.936 maka pihak CV TWP hanya perlu melakukan pembayaran sebesar Rp 20.554.401. Dari hasil tersebut solusi yang perlu dilakukan oleh CV TWP yaitu melakukan dan melaporkan SPT Pembetulan Tahunan Badan 2022 dengan PPh 29 yang sudah dibayar sebesar Rp. 20.554.401 bukti bayar disertakan kedalam pelaporan SPT Pembetulan Tahunan Badan 2022

Kata kunci: *Gross Profit Margin*, pelaporan pajak, fiskus, PPh 29, Surat Pemberitahuan (SPT)